NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

DENGAN

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (PT KPI) REFINERY UNIT III PLAJU

TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG: 4720/R.E.41/UNIV.PGRI/2021
NOMOR PT KPI RU III PLAJU:

Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021 (18-10-2021) bertempat di Plaju Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Universitas PGRI Palembang**, suatu Perguruan Tinggi Swasta berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Plaju, Telp : 0711-510043, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR** selaku Rektor Universitas PGRI Palembang, bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **"UPGRIP"**, dan

II. PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL (PT KPI) REFINERY UNIT III PLAJU, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Moh. Hasan Efendi**, selaku General Manager Refinery Unit III Plaju PT KPI, bertindak untuk dan atas nama PT KPI Refinery Unit III Plaju, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **"PT KPI RU III"**.

Untuk selanjutnya UPGRIP dan **PT KPI RU III** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa UPGRIP adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Bahwa **PT KPI RU III** adalah Badan Usaha Milik Negara yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta No. 8 tanggal 13 November 2017, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner

sesuai surat keputusan No. AHU-0051207. AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 13 November 2017, yang anggatan dasarnya terakhir diubah dengan Akta No 2 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Jose Dima satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat keputusan No. AHU-AH.01.03.0443010 tanggal 1 September 2021.

(3) Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing bermaksud untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan *Good Corporate Governance* dan realisasi kerjasama harus selalu tunduk pada:

(1) Kepatuhan pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap **PARA PIHAK**: dan

(2) Persetujuan dari manajemen masing-masing **PIHAK** antara lain jika Kerjasama akan ditindaklanjuti ke suatu tahapan yang membutuhkan persetujuan dari pejabat/manajemen masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan internal masing- masing **PIHAK**.
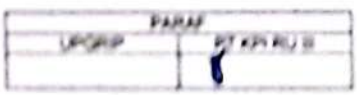
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini disusun **PARA PIHAK** dengan maksud untuk dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan jenis dan spesifikasi kegiatan yang merujuk kepada Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 3
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini akan bekerjasama dalam bidang informasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana, peningkatan sumber daya manusia, perbantuan tenaga ahli, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang melingkupi bidang energi, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, manajemen sumber daya alam, industri, pengelolaan keuangan, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARAPIHAK.**



Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 3 NotaKesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA
WAKTU

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024.
(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini, apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhirinya (mana yang lebih dahulu terjadi):
    a. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud di atas, maka **PIHAK** yang menghendaki harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** yang dimaksud selambat-lambatnya disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, atau
    b. **PARA PIHAK** telah menindaklanjuti dan menandatangani Kerjasama ini dalam suatu Perjanjian.
(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang membuat tidakmemungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
(5) Untuk tujuan pengakhiran, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga persetujuan dari lembaga peradilan tidak diperlukan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang disepakati **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan bidang kerjasama dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan UPGRIP dan berbagai fungsi di lingkungan **PT KPI RU III**.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner

Kerjasamatersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal **PARA PIHAK** yang berlaku.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data hukum, teknis, komersial maupun data dan informasi-informasi lainnya baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan Kerjasama dan/atau yang diperoleh atau dibuka berdasarkan Nota Kesepahaman ini (selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "Informasi Rahasia") sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data/atau Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** manapun atau menggunakan atau menyalin Informasi Rahasia tersebut tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali untuk data dan informasi untuk keperluan Kerjasama yang secara tegas diizinkan dan sejalan dengan kepentingan yang sama bagi **PARA PIHAK.**

(2) Persetujuan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tidak diperlukan jika informasi tersebut:
   a. Diketahui oleh **PIHAK** dan/atau Afiliasinya sebelum diterimanya informasi tersebut dari atau atas nama **PIHAK** lainnya dan/atau afiliasinya.
   b. Telah menjadi public domain yang bukan merupakan pelanggaran atas Nota Kesepahaman ini.
   c. Didapatkan secara sah oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia tersebut dan/atau afiliasinya dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapatkan dari pihak ketiga yang tidak melakukan pelangggaran ketentuankerahasiaan dalam Pasal ini.
   d. Dikembangkan oleh masing-masing **PIHAK** dan/atau afiliasnya secara independen.
   e. Diungkapkan berdasarkan alasan hukum, perintah, ketentuan, peraturan dan ketentuan pemerintah, parlemen atau badan pengawas pasar modal, namun demikian **PIHAK** yang mengungkapkan terlebih dahulu harus mengusahakan sebaik mungkin untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atas pembukaan Informasi Rahasia dimaksud.

(3) Nota Kesepahaman ini tidak dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan data atau Informasi Rahasia terkait kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini yang merupakan milik atau dikuasai oleh **PIHAK** lainnya. Dengan tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang ada, **PIHAK** tersebut dapat memperoleh akses yang dibutuhkan mengenai informasi, data dan interpretasi untuk mendukung kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini.

(4) **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia tetap mempertahankan kepemilikan, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya dan data apapun yang dikembangkan, didesain atau diciptakan oleh **PIHAK** tersebut termasuk sistem, metode, software, pengetahuan dan kertas kerja, atau sepanjang dapat diterapkan, kepemilikan, hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya dapatdisimpan oleh pihak ketiga di mana kepemilikan atas sebagian Informasi Rahasia tersebut berada, dengan memperhatikan ketentuan Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner

(5) **PARA PIHAK** mengakui bahwa informasi tertentu dapat saja tunduk pada lisensi pihak ketiga dan pengungkapan data yang berlisensi tersebut tunduk pada berbagai pembatasan. Dalam keadaan tersebut, **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia menyimpan seluruh kepemilikan, hak cipta dan hak intelektual lainnya dalam seluruh laporan, dengan memperhatikanketentuan Nota Kesepahaman ini.

(6) Dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini, salah satu **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya, yang terjadi karena pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, baik yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut, karyawan, maupun Afiliasinya.

(7) Kecuali dinyatakan secara tegas sebaliknya di dalam Nota Kesepahaman ini, tidak satu **PIHAK** pun memberikan jaminan berkaitan dengan keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang disediakan termasuk Informasi Rahasia.

(8) Jika salah satu **PIHAK** memutuskan untuk tidak melanjutkan Kerjasama, maka **PIHAK** yang bermaksud untuk tidak melanjutkan Kerjasama tersebut wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis (selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "Pemberitahuan Penghentian") kepada **PIHAK** lainnya. Setelah Pemberitahuan Penghentian tersebut disampaikan, **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia tidak dapat menggunakan atau berhenti menggunakan Informasi Rahasia, dan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia atas beban biaya sendiri wajib mengembalikan Informasi Rahasia atau menghancurkan dan memusnahkan Informasi Rahasia dengan bukti tertulis serta menghapus secara permanen setiap salinan atau reproduksi dari Informasi Rahasia dengan catatan, laporan dan materi lainnya (selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "Materi") yang disiapkan oleh **PIHAK** yang menerima berkaitan dengan Informasi Rahasia: dengan ketentuan, apabila Materi juga mengandung informasi yang bukan merupakan Informasi Rahasia, maka **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia dapat, sebagai alternatif dari pemusnahan seluruh Materi, memusnahkan dan menghapus seluruh Informasi Rahasia yang terkandung di dalam Materi.

(9) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk tetap menjamin kerahasiaan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sampai dengan berakhirnya jangka waktu kewajiban kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam data atau informasi yang diberikan apabila data atau informasi tersebut mengatur kewajiban kerahasiaan, mana yang paling akhir terjadi,

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan antara UPGRIP dan **PT KPI RU III**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan akan akan ditujukan kepada:

Universitas PGRI Palembang
Jalan Jend. A. Yani, Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Plaju
Up : Kabag. Humas, Promosi dan Kerjasama
Faksimili : (0711) — 514782
Telepon : 0811 7316054

PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III PLAJU
Jalan Beringin Nomor 1 Komperta Plaju Palembang 30268
Up : Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III
Faksimili : (0711) - 542263
Telepon : (0711) - 596100, 596371, 542296

(2) Setiap pemberitahuan dianggap diberikan oleh pengirim dan diterima oleh penerima:

a. jika diserahkan langsung, maka pada saat diterima oleh penerima,

b. jika dengan surat tercatat, 5 (lima) Hari Kerja dari dan termasuk tanggal pos, atau

c. jika dengan transmisi faksimili, maka pada saat tanda terima pengirim pada suatu laporan transmisi yang memberikan konfirmasi bahwa penerima telah menerima faksimili. akan tetapi jika pengiriman atau penerimaan adalah pada hari yang bukan Hari Kerja atau setelah pukul 17.00 WIB (waktu penerima), maka dianggap diberikan pada pukul 09.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya (waktu penerima). Untuk keperluan Nota Kesepahaman ini, "Hari Kerja" adalah seluruh Hari Kalender kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di Indonesia. "Hari Kalender" adalah jangka waktu dua puluh empat (24) jam secara terus menerus yang dimulai dari pukul 00.01 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) sampai 00.00 WIB keesokan harinya.

(3) Setiap pemberitahuan dapat diyakini oleh penerima dan penerima tidak akan bertanggung jawab atas **PIHAK** lainnya atas suatu konsekuensi dari keyakinan jika penerima meyakini pemberitahuan adalah asli, benar dan diberikan secara berwenang oleh pengirim.

(4) Masing-masing **PIHAK** akan segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal ada perubahan alamat atau perubahan pemberitahuan alamat sebagaimana disebutkan di atas.

PASAL 11
LAIN-LAIN

(1) **PARA PIHAK** sepakat meyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK**.

(2) Pernyataan dan Jaminan Setiap **PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PIHAK** tersebut:

a. didirikan menurut hukum yang berlaku dan Nota Kesepahaman ini

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**:

b. secara sah berwenang mewakili dalam Nota Kesepahaman dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, serta
c. memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan memenuhi seluruh persyaratan untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.

(3) Setiap perubahan, penambahan, penyimpangan dari Nota Kesepahaman ini akan berlaku dan mengikat hanya jika dibuat secara tertulis (amandemen) dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**, serta menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Hukum yang Berlaku
Ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

(5) Tidak Ada Aksi Korupsi
PARA PIHAK menjamin bahwa tidak akan melakukan tindakan gratifikasi dan korupsi berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) beserta perubahannya.

(6) Tidak ada pengesampingan
Hak-hak, kuasa dan upaya dari setiap **PIHAK** (baik yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan undang-undang) tidak dapat dikesampingkan atau diubah lain dari pengesampingan secara tegas atau perubahan secara tertulis.

(7) Keterpisahan
Jika suatu ketentuan dari Nota Kesepahaman ini menjadi tidak valid, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka sepanjang diperbolehkan oleh undang- undang, keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan tidak akan dipengaruhi atau dihalangi. **PARA PIHAK** bersepakat akan menggantikan ketentuan yang tidak sah tersebut dengan ketentuan yang sah, valid dan dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan tujuan dan maksud dari Nota Kesepahaman yang akan memiliki sedikit mungkin perbedaan dari ketentuan yang tidak sah tersebut.

(8) Itikad Baik
Masing-masing **PIHAK** menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PIHAK** nya akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini atau ketidakjelasan dalam Nota Kesepahaman ini akan digunakan oleh satu **PIHAK** untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepadasalah satu **PIHAK**.

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR
Rektor

PT KPI REFINERY UNIT III PLAJU,



Moh. Hasan Efendi
General Manager

PARAF	
UPGRIP	PT KPI RU III

Dipindai dengan CamScanner